Urgensi Ijin Keamanan Pangan (P-IRT) Dalam Upaya Membangun Kepercayaan Konsumen Dan Meningkatkan Jaringan Pemasaran

Nike Norma Epriliyana
Akademi Akuntansi PGRI Jember
Email: nike050485@gmail.com
Diterima:Juni 2019; Dipublikasikan Juni 2019

ABSTRAK

Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) merupakan salah satu syarat wajib yang perlu dimiliki oleh Industri Rumah Tangga untuk membangun kepercayaan konsumen dan meningkatkan jaringan pemasaran Usaha. Dalam upaya memenuhi standar pengolahan pangan yang baik, Industri Rumah Tangga perlu memiliki sertifikat keamanan pangan yang dapat diperoleh dari Dinas Kesehatan di tingkat Kabupaten. Proses mengurus ijin P-IRT memiliki beberapa tahapan yaitu Pendaftaran; Pelatihan; Tinjau Lapang; Keputusan Kelayakan; dan Penyerahan Sertifikat. Artikel ini merupakan hasil kegiatan pengabdian masyarakat dimana Tim Pengabdian Masyarakat membantu 2 Mitra dari Akademi Akuntansi PGRI Jember mengurus ijin P-IRT. Artikel ini mengulas tatacara mengurus ijin P-RT di Kabupaten Jember dan memaparkan urgensi P-IRT dalam upaya membangun kepercayaan konsumen dan meningkatkan jaringan pemasaran. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian menggunakan metode survey, observasi, wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan setelah Mitra memperoleh Ijin P-IRT, kepercayaan konsumen meningkat dan jaringan pemasaran bertambah.
Kata Kunci: Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT); kepercayaan konsumen; jaringan pemasaran

ABSTRACT

Certificate of Industrial Food Production Household (SPP-IRT) is a mandatory requirement a home industry to build consumer confidence and increase marketing networks. In order to meet the standards of a good food processing industries, Households need to have food safety certificate can be obtained from the Department of Health at the District level. The process of permissions P-IRT has several stages, namely registration; Training; Review The Fields; Eligibility Decisions; and the surrender of the certificate. This article is the result of the activities the public service where the team from Academic of Accounting PGRI Jember help 2 (two) partners are minding permission P-IRT. This article reviews the procedures take care permission P-IRT in Jember Regency and exposed the urgency P-IRT in an effort to build consumer confidence and improve marketing network. Descriptive qualitative approach is used. Research is using a survey method,observation, interviews and literature study. The results shows that permission P-IRT, increased consumer confidence and increased marketing network.
Keywords: certificate of industrial food production household (SPP-IRT); consumer confidence; marketing network

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan Undang Undang Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999 adalah menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Berdasarkan tujuan tersebut, dapat dipahami bahwa hak konsumen untuk mengenal, memahami, memilih atau menentukan suatu produk yang akan dibeli mendapatkan perlindungan secara hukum. Konsumen dapat mengakses, bertanya atau menggali informasi terhadap produk yang akan dibeli agar pada akhirnya, produk yang dibeli sesuai dengan kebutuhan. Dalam upaya mengenalkan suatu produk pada konsumen, pelaku usaha dapat melakukan beragam cara, mulai dari promosi, hadiah, kuis hingga garansi. Diakui atau tidak, konsumen merupakan salah satu jaringan pemasar terkuat yang dimiliki oleh pelaku usaha. Melalui testimoni konsumen yang positif, dapat diperkirakan kepercayaan konsumen akan suatu produk akan meningkat sehingga mampu mendongkrak kenaikan jaringan pemasaran yang berimbas pada kenaikan volume penjualan produk.

Kepercayaan konsumen tidak dapat diperoleh dalam waktu singkat. Kepercayaan konsumen perlu diciptakan, dibangun hingga dipelihara oleh pelaku usaha. Dengan demikian, produk yang dihasilkan pelaku usaha dapat senantiasa eksisi dan berkembang. Untuk produk pangan, salah satu upaya membangun kepercayaan konsumen dapat dibuktikan dengan Ijin Edar. Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 12/2016 yaitu *"Setiap Pangan Olahan baik yang di produksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib memiliki Izin Edar"***.** Izin Edar adalah persetujuan hasil Penilaian Pangan Olahan yang diterbitkan oleh Kepala Badan dalam rangka peredaran Pangan Olahan (Pasal 1 Ayat (9) Peraturan Kepala BPOM No. 9/2016). Ijin edar khusus untuk makanan lebih dikenal dengan nama P – IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) dibuktikan dengan adanya Sertifikat P – IRT. Usaha yang telah memiliki Sertifikat P – IRT memiliki arti adanya jaminan bahwa usaha Pangan Industri Rumah Tangga tersebut, telah memenuhi syarat keamanan pangan. Tak terkecuali di Kabupaten Jember, Usaha Industri Rumah Tangga seyogyanya memiliki sertifikat Ijin Keamanan Pangan (P-IRT) agar semakin meningkatkan kepercayaan konsumen. Tidak hanya itu, ijin P-IRT juga dapat menembus penjualan konsinyasi pada toko berjaringan maupun toko grosir di Kabupaten Jember. Sehingga Usaha Industri Rumah Tangga juga memperluas jaringan pemasaran di sejumlah Toko berjaringan.

Sertifikat Ijin Keamanan Pangan (P-IRT) selama ini di Kabupaten Jember dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jember yang nantinya bisa diambil di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Jember. Untuk memperoleh sertifikat Ijin Keamanan Pangan, Industri Rumah Tangga perlu melewati beberapa tahap yaitu pendaftaran di PTSP Jember; Pelatihan Keamanan Pangan di Dinas Kesehatan Jember; Tinjau Lapang pada Lokasi Usaha. Setelah dinyatakan layak, baru kemudian sertifikat keamanan pangan bisa diambil di Kantor PTSP Jember. Akademi Akuntansi PGRI Jember melalui Program Kemitraan Masyarakat telah membantu 2 (dua) Mitra yang bermaksud untuk mengajukan ijin kemanan pangan (P-IRT). Kedua usaha tersebut adalah Alika Cakes dan Roti Caenis Rini. Kedua Mitra tidak dapat berkembang dan memperluas jaringan usaha karena belum memiliki ijin P-IRT (Epriliyana dkk, 2018). Berdasarkan pengalaman tersebut, melalui artikel ini penulis akan menjelaskan beberapa risalah yang berhubungan dengan Ijin Keamanan Pangan (P-IRT) yaitu (1) Bagaimana syarat dan langkah memperoleh Ijin P-IRT?; (2) Bagaimana Urgensi Ijin Keamanan

Pangan (P-IRT) dalam upaya membangun kepercayaan konsumen? dan (3) Bagaimana Urgensi Ijin Keamanan Pangan (P-IRT) meningkatkan Jaringan Pemasaran?

TINJAUAN PUSTAKA

Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT)

Industri rumah tangga yang semakin menggeliat akan semakin membuat produsen membuat beragam inovasi produk, mulai dari bentuk, rasa, kemasan hingga harga jual. Semua inovasi produk yang dilakukan semata-mata demi memenuhi kebutuhan dan permintaan konsumen. Akan tetapi, sudah amankan produk yang tercipta? Adalah legalitas keamanannya?. Agar konsumen tidak merasa ditipu, konsumen perlu mengenal yang namanya Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT). Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) merupakan ijin edar pangan produksi berskala rumahan. Berdasarkan Perka BPOM Nomor Hk.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 Pangan Produksi adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan yang diedarkan dalam kemasan eceran dan berlabel. Dengan adanya Sertifikat P-IRT yang dimiliki oleh usaha rumahan, maka konsumen tidak perlu khawatir lagi tentang takaran, komposisi produk, serta kemasan karena telah dijamin keamanannya melalui sertifikat P- IRT.

Meski demikian, ada pula produk pangan olahan rumah tangga yang tidak bisa memperoleh ijin edar. Berdasarkan Perka BPOM No 12 tahun 2016 kriteria pangan olahan yang tidak bisa mendapat ijin edar antara lain :

1. Diproduksi oleh industri rumah tangga pangan;
2. Mempunyai masa simpan kurang dari 7 (tujuh) hari;
3. Diimpor dalam jumlah kecil untuk keperluan sampel dalam rangka permohonan pendaftaran, penelitian, konsumsi sendiri.
4. Digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku dan tidak dijual secara langsung kepada konsumen akhir;
5. Yang dikemas dalam jumlah besar dan tidak dijual secara langsung kepada konsumen akhir; dan/atau
6. Pangan yang dijual dan dikemas langsung di hadapan pembeli dalam jumlah kecil sesuai permintaan konsumen.

Dengan adanya Sertifikat IRT (SPP- IRT) beberapa manfaat diperoleh oleh pengusaha produk olahan diantaranya (Pratama, 2018) :

1. Produk dinyatakan layak beredar
2. Produk bebas dipasarkan secara luas
3. Keamanan dan Mutu produk terjamin
4. Kepercayaan konsumen meningkat
5. Profesionalitas Produk terangkat
6. Meningkatkan Nilai jual Produk
7. Meningkatkan harga produk
8. Produk mampu masuk Ritel Besar

Cara Produksi Pangan Yang Baik untuk Industri Rumah Tangga ditetapkan oleh Kepala Badan POM RI (Perka Badan POM RI) Nomor HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 Tentang CPPB - IRT yaitu setiap Industri Rumah Tangga perlu memiliki standar : (1) Lokasi dan Lingkungan Produksi; (2) Bangunan dan Fasilitas; (3) Peralatan Produksi; (4) Suplai Air atau Sarana Penyediaan Air; (5) Fasilitas dan Kegiatan Higiene dan Sanitasi; (6) Kesehatan dan Higiene Karyawan; (7) Pemeliharaan dan Program Higiene Sanitasi Karyawan; (8) Penyimpanan; (9) Pengendalian Proses; (10) Pengawasan Oleh

Penanggungjawab; (11) Label dan Keterangan Produk; (12) Pengawasan Oleh Penanggungjawab; (13) Pencatatan dan Dokumentasi; (14) Pelatihan Karyawan

Kepercayaan Konsumen

Kepercayaan konsumen sangat penting untuk kelangsungan suatu usaha industri. Konsumen yang percaya terhadap suatu produk, akan menjadi tenaga pemasar yang efektif bagi suatu usaha industri. Melalui testimoni konsumen, suatu usaha industri akan memiliki peluang untuk mendapatkan tambahan konsumen. Selain melalui testimoni, kepercayaan konsumen dapat juga ditumbuhkan dengan cara kejujuran produsen terhadap produk yang diciptakan, misalnya kejujuran tentang komposisi produk, efek produk, serta kelemahan produk yang ada. Melalui kejujuran produsen tersebut, konsumen tidak akan merasa ditipu dan dapat mempertimbangkan untuk memilih produk yang akan dibeli. Morgan dan Hunt (2000) dalam Ferrinadewi (2005:4) menyatakan bahwa *trust* (kepercayaan) adalah variabel kunci dalam mengembangkan keinginan yang tahan lama untuk terus mempertahankan hubungan jangka panjang suatu merek tertentu. Balester *et al*., (2000) dalam Ferrinadewi (2005:4) menyatakan bahwa kepercayaan merek merefleksikan dua komponen yaitu:

1. *Brand reliability* bersumber dari keyakinan konsumen bahwa produk tersebut mampu memenuhi nilai yang dijanjikan. Dengan kata lain, konsumen yakin bahwa merek yang bersangkutan mampu memenuhi dan memberikan kepuasan bagi mereka.
2. *Brand intention* didasarkan pada keyakinan konsumen bahwa *brand* tersebut akan mampu mempertahankan kepentingan konsumen ketika masalah dalam konsumsi produk muncul secara tidak terduga

Jaringan Pemasaran

Jaringan pemasaran terdiri dari perusahaan dan semua pihak pendukung yang berkepentingan, yaitu pelanggan, pekerja, pemasok, penyalur, pengecer, agen iklan, ilmuwan, dan pihak lain yang bersama-sama dengan perusahaan telah membangun hubungan bisnis yang saling menguntungkan (Maddy, 2010). Dalam upaya mengembangkan saluran distribusi dari produk yang dihasilkan, produsen harus jeli dalam memilih saluran distribusi. Era Revolusi Industri 4.0 seperti sekarang, distribusi tidak hanya dilakukan melalui promosi konvensional saja (brosur, spanduk, baliho, *worth of mouth*), akan tetapi jaringan online juga berperan penting untuk kelancaran distribusi usaha. Dalam memilih saluran distribusi ini ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu sebagai berikut (Lubis, 2004):

1. Sifat pasar dan lokasi pembeli
2. Lembaga-lembaga pemasaran terutama pedagang-pedagang perantara
3. Pengendalian persediaan, yaitu menetapkan tingkat persediaan yang
4. Jaringan pengangkutan.

Sedangkan Menurut Sudiyono (2002) saluran pemasaran yang ada melibatkan Lembaga Pemasaran adalah badan usaha atau individu yang menyelenggarakan pemasaran memerlukan jasa dan komoditi dari produsen ke konsumen akhir serta mempunyai hubungan dengan badan usaha atau individu. Beberapa saluran pemasaran online kreatif diantaranya (Kato, 2014) :

1. Website atau Toko *Online***,** yaitu media online yang digunakan untuk bertransaksi bagi penjual dan pembeli dengan menggunakan laman dari perusahaan

2. Sosial Media, sosial media merupakan salah satu alat komunikasi dan salah satu strategi promosi produk untuk menjembatani antara pelaku bisnis dan penjual agar terjalin dengan mudah, cepat, dan efisien.
3. Perangkat *Mobile*, dengan *handphone* di tangan, setiap orang dapat menghubungi dan dihubungi dengan cara yang mudah. Tidak hanya dengan mode suara, tapi juga dapat menggunakan teks seperti *email*, *chatting*, *tweet*. Perangkat *handphone* telah memiliki aplikasi yang dapat menghubungkan banyak orang melalui situs sosial media terutama sebagai alat cara promosi produk
4. Media Sosial, promosi *online* menggunakan media sosial sudah memasuki babak baru. Strategi pemasaran *online* menggunakan *Facebook* atau *Twitter*, mengandalkan kecerdikan, dan tidak lagi sekedar menuliskan produk yang dijual. Komunikasi dengan pembicaraan yang hangat menjadi teknik promosi penjualan yang kreatif.
5. Video *Online*, video dapat menampilkan produk yang sedang ditawarkan kepada konsumen. Dengan video, produk dapat ditampilkan secara mendetil dari berbagai sisi. Selain itu, fitur suara dapat menambah informasi yang detil mengenai spesifikasi dari produk.
6. Sebar Iklan Gratis, bagi pemilik bisnis kecil promosi seringkali memberatkan dari sisi biaya oleh karena itu cara promosi jasa dan barang yang akan dilakukan harus tetap mengutamakan biaya rendah. Media internet masih dapat diandalkan dengan cara sebar iklan gratis. Ada banyak media *online* yang dibuat dengan tujuan sebagai tempat untuk pasang iklan gratis di internet tanpa bayar. Dimana pengguna dapat mendaftar secara gratis dan menulis penawaran barang atau jasa tanpa harus mengeluarkan uang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Satori dan Komariyah (2011: 23) mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja, formula suatu resep, pengertian-pengertian tentang suatu konsep yang beragam, karakteristik suatu barang dan jasa, gambar - gambar, gaya-gaya, tata cara suatu budaya, model fisik suatu artifak dan lain sebagainya. Penelitian Deskriptif Kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan (Sukmadinata, 2011: 73). Penulis menggunakan rujukan studi pustaka dengan cara mencari sumber informasi sekunder yang diperoleh dari beberapa jurnal ilmiah, buku referensi, dan buku teks dalam upaya memperkaya sumber ilmiah dari artikel yang ditulis. Studi Pustaka adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti (Sugiyono, 2010 : 87). Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain (Guru Pendidikan, 2014).

Penulis juga menggunakan metode wawancara tidak terstruktur selama kegiatan Program Kemitraan Masyarakat. Metode Wawancara Tidak Terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang

telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data (Sugiyono, 2010 : 197). Kegiatan wawancara dilakukan dengan :

1. Petugas PTSP Jember
2. Petugas Dinas Kesehatan Jember
3. Penanggungjawab Usaha/Pemilik Usaha
4. Konsumen

Selain kedua metode, penulis juga menggunakan metode Observasi dan Survey. Metode observasi merupakan proses yang kompleks yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis (Hadi dalam Sugiyono, 2010 : 203). Sementara metode survey digunakan untuk melakukan survey hasil produk sebelum da sesudah produk memperoleh ijin P – IRT. Ukuran survey didasarkan pada Peraturan Kepala BPOM RI Nomor HK.03.1.23.04.12.2206 tahun 2012 tentang Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) dengan penilaian *zero one* (Wicaksono dkk, 2016). Apabila responden menjawab "ya" akan medapat nilai 1 dan apabila responden "tidak" akan mendapat nilai 0.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Industri Rumah Tangga atau lebih dikenal dengan *home industry* mulai menjamur di Kabupaten Jember. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan beberapa narasumber yaitu Petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, Petugas PTSP Jember dan Mitra Akademi Akuntansi PGRI Jember yaitu Alika Cakes dan Roti Caenis Rini, diperoleh beberapa hasil penelitian sebegai berikut :

Tatacara Mengurus Ijin Keamanan Pangan (P-IRT) di Kabupaten Jember

Mengurus ijin keamanan pangan P-IRT di Kabupaten Jember dilakukan dengan beberapa tahap mulai dari pendaftaran, pelatihan, tinjau lapang hingga penerbitan Sertifikat Keamanan Pangan. Dalam upaya mengurus P-IRT, melibatkan penanggungjawab/pemilik usaha, Petugas Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Jember, Dinas Kesehatan Kabupaten Jember. Skema pengurusan Ijin Keamanan Pangan P-IRT dijelaskan pada Gambar 1. Proses mengurus ijin P – IRT memiliki beberapa tahapan, diantaranya :

a. Proses Pendaftaran

Proses pendaftaran diawali dengan penanggungjawab usaha/ pemilik usaha/ pemohon mendatangi Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Jember. Pemohon menyampaikan maksud dan tujuan pada petugas PTSP Jember yaitu untuk mengurus Ijin Kemanan Pangan (P-IRT). Setelah itu, petugas akan memberikan berkas pengajuan permohonan P- IRT.

Seluruh berkas dan syarat yang ditentukan petugas harus dipenuhi oleh pemohon. Beberapa berkas yang dibutuhkan untuk mendaftar P-IRT diantaranya : (1) Formulir Permohonan; (2) E-KTP; (2) Spesifikasi Produk; (4) Gambar Label Produk; (5) Stempel Usaha; (6) Gambar Denah Lokasi Usaha; (7) Peta Lokasi Usaha; (8) Daftar Komposisi Produk serta Langkah – Langkah Proses Produksi; (9) Surat Kesediaan Mengikuti Pelatihan Kemanan Pangan. Berkas yang telah diisi dan dilengkapi, kemudian diserahkan kembali pada Petugas PTSP Jember untuk direkap dan diserahkan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember. Pemohon akan memperoleh surat tanda terima berkas yang nantinya digunakan untuk bukti kegiatan pelatihan, bukti kegiatan tinjau lapang hingga mengambil sertifikat P-IRT.

b. Proses Pelatihan

Petugas PTSP Kabupaten Jember menyerahkan seluruh berkas pemohon pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember. Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Jember kemudian menjadwal kegiatan Pelatihan pemohon. Setelah Jadwal tersusun, maka pemohon akan dihubungi via telpon. Pelaksanaan pelatihan dilaksanakan pada tempat yang ditentukan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember. Dalam kegiatan pelatihan, pemohon diberi informasi tentang pentingnya Sertifikat P – IRT; Tata ruang yang bersih dan layak untuk produksi hingga pengemasan produksi yang higienis. Setelah kegiatan pelatihan, akan diinformasikan pula kegiatan tinjau lapang usaha.

c. Proses Tinjau Lapang

Proses tinjau lapang usaha merupakan proses dimana petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Jember mendatangi Lokasi Usaha pemohon. Dalam proses tinjau lapang, Lokasi Usaha pemohon minimal memiliki 3 ruang, yaitu (1) Ruang Pengolahan dan Bahan Baku; (2) Ruang Produksi; (3) Ruang Pengemasan. Petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Jember akan mengecek tatacara produksi; cara mengemas utamanya tentang kebersihan dan higienisnya suatu Produk. Setelah proses tinjau lapang selesai, pemohon akan menandatangani berita acara tinjau lapang beserta berkas lain yang diperlukan.

d. Proses Keputusan Kelayakan

Seluruh kelengkapan berkas, kegiatan pelatihan hingga penilaian hasil tinjau lapang digunakan sebagai alat pertimbangan penilaian keputusan. Apabila dinyatakan :

1) Layak, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Jember akan mengeluarkan 2 Sertifikat, yaitu (1) Sertifikat Produksi Keamanan Pangan; (2) Sertifikat Kemanan Pangan (P-IRT). Sertifikat kemudian dikirim ke Kantor PTSP Kabupaten Jember untuk diserahkan pada pemohon.
2) Tidak Layak, maka pemohon perlu membenahi Lokasi Usaha sesuai dengan Ketentuan Kelayakan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.

e. Proses Penerimaan Sertifikat SPP – IRT

Penerimaan Sertifikat dilakukan di Kantor PTSP Kabupaten Jember. Tatacara pengambilan sertifikat yaitu pemohon menunjukkan Surat Tanda Terima Berkas kemudian oleh petugas akan diberikan 2 sertifikat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.

Urgensi Ijin Keamanan Pangan (P-IRT) terhadap Kepercayaan Konsumen

Kepemilikan Sertifikat P-IRT bagi industri pangan dapat memberikan jaminan kepercayaan bagi konsumen maupun toko tentang produk yang ditawarkan. Sebuah produk yang telah memiliki Nomor P-IRT yang diproklamirkan pada Labelnya akan lebih memiliki kepercayaan masyarakat luas. Tahun 2018, Tim Pengabdian Masyarakat Akademi Akuntansi PGRI Jember membantu 2 Mitra Usaha yaitu Alika Cakes dan Roti Caenis Rini yang berada di Kecamatan Wuluhan mengurus Nomor P-IRT. Dalam upaya mengetahui tingkat kepercayaan konsumen terhadap produk yang telah berhasil memperoleh sertifikat P-IRT, tim melakukan survey terhadap 25 orang konsumen Usaha Alika Cakes dan Konsumen Roti Caenis Rini yang langsung datang pada Lokasi Usaha untuk mengambil produk yang dipesan. Survey dilakukan kurang lebih 3 bulan. Berdasarkan hasil survey maka yang diperoleh dari hasil survey konsumen sebelum dan sesudah Mitra Alika Cakes memperoleh sertifikat P-IRT. Konsumen menilai bahwa terjadi perubahan lebih baik pada indikator (1) Lokasi dan Lingkungan Produksi; (2) Bangunan dan Fasilitas; (3) Peralatan Produksi; (4) Kesehatan dan Higiene Karyawan; dan (5) Label Produksi. Artinya, sebelum memiliki sertifikat P-IRT, mitra masih memiliki ruang produksi yang bercampur dengan ruang pengolahan; peralatan produksi

mitra masih manual; pada saat produksi, karyawan mitra masih belum menggunakan penutup kepala dan sarung tangan; serta mitra belum memiliki Label produksi sesuai standar Dinas Kesehatan. Akan tetapi, setelah sertifikat P-IRT diperoleh, konsumen menilai ada perubahan yang terjadi diantaranya Mitra telah memiliki 3 ruang terpisah untuk proses pengolahan, proses produksi dan proses pengemasan; mitra memiliki mesin pengaduk adonan yang mempermudah proses pengolahan bahan baku; Mitra telah memiliki Label Produksi; dan Karyawan Mitra telah menggunakan sarung tangan dan penutup kepala untuk kebersihan proses produksi.

Untuk indikator (1) Sarana Penyediaan Air; (2) Fasilitas Higiene dan Sanitasi; serta (3) Penarikan produk konsumen memiliki penilaian yang tetap, artinya sebelum memiliki sertifikat P-IRT Mitra sudah menerapkan sarana penyediaan air, sanitasi dan fasilitas higiene serta menarik produk yang sudah kadaluwarsa dari peredaran. Setelah memperoleh ijin P-IRT, mitra tetap menerapkan penyediaan sarana air yang baik; memiliki fasilitas higiene dan sanitasi; serta menarik produk yang kadaluwarsa dari peredaran. Berdasarkan perubahan kondisi tersebut, memiliki beberapa keuntungan bagi Mitra yaitu meningkatnya kepercayaan konsumen terhadap produk, produk juga memiliki nilai tawar yang tinggi. Hal ini terbukti berdasarkan hasil rangkuman wawancara konsumen tetap dari Mitra Alika Cakes yang menyatakan bahwa konsumen lebih percaya setelah Mitra Alika Cakes memperoleh ijin P – IRT karena menilai bahwa produk aman, bersih, dan higienis karena proses pengolahan telah sesuai dengan standar Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.

Berdasarkan hasil survey berikutnya maka diperoleh dari hasil survey konsumen sebelum dan sesudah Mitra Roti Caenis Rini memperoleh sertifikat P – IRT. Konsumen menilai bahwa terjadi perubahan lebih baik pada indikator (1) Lokasi dan Lingkungan Produksi; (2) Bangunan dan Fasilitas; (3) Peralatan Produksi; (4) Kesehatan dan Higiene Karyawan; dan (5) Label Produksi. Artinya, sebelum memiliki sertifikat P – IRT, mitra masih memiliki ruang produksi yang bercampur dengan ruang pengolahan; peralatan produksi mitra masih manual; pada saat produksi, karyawan mitra masih belum menggunakan penutup kepala dan sarung tangan; serta mitra belum memiliki Label produksi sesuai standar Dinas Kesehatan. Akan tetapi, setelah sertifikat P – IRT diperoleh, konsumen menilai ada perubahan yang terjadi diantaranya Mitra telah memiliki 3 ruang terpisah untuk proses pengolahan, proses produksi dan proses pengemasan; mitra memiliki mesin pengaduk adonan yang mempermudah proses pengolahan bahan baku; Mitra telah memiliki Label Produksi; dan Karyawan Mitra telah menggunakan sarung tangan dan penutup kepala untuk kebersihan proses produksi.

Untuk indikator (1) Sarana Penyediaan Air; (2) Fasilitas Higiene dan Sanitasi; serta (3) Penarikan produk konsumen memiliki penilaian yang tetap, artinya sebelum memiliki sertifikat P-IRT Mitra sudah menerapkan sarana penyediaan air, sanitasi dan fasilitas higiene serta menarik produk yang sudah kadaluwarsa dari peredaran. Setelah memperoleh sertifikat P-IRT, mitra tetap menerapkan penyediaan sarana air yang baik; memiliki fasilitas higiene dan sanitasi; serta menarik produk yang kadaluwarsa dari peredaran. Berdasarkan perubahan kondisi tersebut, memiliki beberapa keuntungan bagi Mitra yaitu meningkatnya kepercayaan konsumen terhadap produk. Hal ini terbukti berdasarkan hasil rangkuman wawancara konsumen tetap dari Mitra Roti Caenis Rini yang menyatakan bahwa konsumen lebih percaya setelah Mitra Roti Caenis Rini memperoleh sertifikat P-IRT karena menilai bahwa produk aman, bersih, dan higienis karena proses pengolahan telah sesuai dengan standar Dinas Kesehatan Kabupaten Jember. Temuan penelitian ini diperkuat dengan pendapat Pratama (2018) yang menyatakan bahwa adanya produk yang telah mendapat sertifikat P-IRT memiliki

manfaat diantaranya bahwa produk sudah layak edar, nilai jula produk meningkat, kepercayaan konsumen meningkat karena keamanan dan mutu produk juga meningkat. Adanya kepercayaan konsumen perlu dijaga dan dipertahankan oleh Mitra karena konsumen memiliki keyakinan bahwa produk mampu memenuhi nilai yang dijanjikan (Ferrinadewi, 2005:4)

Urgensi Ijin Keamanan Pangan (P – IRT) terhadap Jaringan Pemasaran

Pasca Mitra memperoleh ijin P-IRT, tim pengabdian masyarakat kembali melakukan sejumlah kegiatan untuk mengetahui penambahan jaringan pemasaran Mitra. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap Mitra Alika Cakes, sebelum memperoleh sertifikat P-IRT produk yang dipasarkan memiliki jaringan kerjasama dengan 4 (empat) gerai/ warung di Pasar Wuluhan dengan sistem penjualan konsinyasi. Akan tetapi setelah memiliki sertifikat P-IRT, Mitra berhasil memiliki 1 (satu) gerai lagi yang terletak tepat di depan Lokasi Produksi. Sementara Mitra Roti Caenis Rini yang sebelum memiliki sertifikat P-IRT, memiliki jaringan hanya berkutat di wilayah Kecamatan Wuluhan. Akan tetapi setelah memiliki sertifikat P-IRT, Mitra Roti Caenis Rini mulai menerima pesanan roti dari konsumen yang berada di wilayah kecamatan Balung; Kecamatan Ambulu: Kabupaten Jember bahkan dari Kabupaten Bojonegoro. Kedua Mitra telah melakukan beberapa langkah promosi produk, selain promosi konvensional juga promosi online via *facebook*.

Berdasarkan kenyataan yang telah disampaikan oleh kedua Mitra, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan Sertifikat P-IRT menjadi penting dalam upaya peningkatan jaringan pemasaran. Terbukti, setelah memperoleh ijin P-IRT, jaringan pemasaran kedua produk bertambah. Menurut Kato (2014) dalam upaya meningkatkan jaringan pemasaran, pemilik usaha perlu melakukan promosi kreatif melalui media online karenan jaringan media online tidak terbatas pada satu lokasi usaha, akan tetapi menjangkau lokasi diluar pulau. Bahkan, menurut Pratama (2018) kepemilikan sertifikat P- IRT bagi produsen dapat mengakibatkan produk berhasil tembus usaha ritel besar.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam artikel ini, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses Pengajuan ijin P-IRT di Kabupaten Jember melibatkan 2 instansi Pemerintah yaitu Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP Jember) dan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember
2. Proses Memperoleh Ijin P-IRT dilakukan dengan beberapa tahap antara lain tahap pendaftaran di PTSP Jember; tahap Pelatihan Keamanan Pangan di Dinas Kesehatan Jember; Tinjau Lapang pada Lokasi Usaha; dan Pengambilan Sertifikat di PTSP Jember
3. Urgensi Industri Rumah Tangga yang memiliki Sertifikat Ijin P-IRT yaitu Industri Rumah Tangga yang telah memiliki sertifikat ijin P-IRT lebih mendapatkan kepercayaan konsumen dan lebih luas jaringan pemasaran karena dapat menembus gerai dan toko berjaringan.

DAFTAR PUSTAKA

Epriliyana. 2018. "PKM Penguatan Usaha Kue Tart Caenis di Dusun Sambiringik Desa Ampel Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember". Jember : Laporan Akhir.

Ferrinadewi. 2005. Pengaruh Tipe Keterlibatan Konsumen Terhadap Kepercayaan Merek dan Dampaknya Pada Keputusan Pembelian. Jurnal *Modus*. Vol. 17, No. 1. http://e-journal.uajy.ac.id/6094/1/Jurnal%20EM18057.pdf (tanggal akses 1 Agustus 2018)

Kato. 2014. "Strategi promosi penjualan produk kreatif". http://www.betabicara.com/strategi-promosi-penjualan-produk-kreatif/ (Tanggal Akses 21 Juni 2018)

Lubis. 2004. "Strategi Pemasaran dalam Persaingan Bisnis". Universitas Sumatera Utara.https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/34003397/manajemenarlina_lbs3.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1548484912&Signature=lTC2HqzHnDI9JKbSBSfWMO4G%2B%2Bk%3D&response-contendisposition=inline%3B%20filename%3DManajemen-arlina_lbs3.pdf (Tanggal Akses 21 Juni 2018)

Maddy. 2010. Hubungan dan Jaringan. http://ammarawirausaha.blogspot.com/2010/02/hubungan-dan-jaringan-pemasaran.html. (Tanggal Akses 31 Agustus 2018)

Guru Pendidikan. 2014. Studi Kepustakaan : pengertian, Tujuan, Sumber dan Strategi. https://www.gurupendidikan.co.id/studi-kepustakaan-pengertian-tujuan-peranan-sumber-strategi/ (Tanggal Akses 17 September 2018)

Pratama. 2018. "Manfaat dan Keunggulan Izin P-IRT". https://www.wisklik.com/2018/05/manfaat-dan-keunggulan-izin-pirt.html

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan No. 12 tahun 2016

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan No. 9 tahun 2016

Satori dan Komariyah. 2011. "Metode Penelitian Kualitatif". Bandung: Alfabeta.

Sudiyono. 2002. "Pemasaran Pertanian". Malang: UMM Press. https://www.galinesia.com/2018/04/pengertian-saluran-pemasaranfungsi.html (Tanggal Akses 21 Agustus 2018)

Sugiyono. 2010. "Metode Penelitian Administrasi". Bandung : Alfabeta

Sukmadinata. 2011. "Metode Penelitian Pendidikan". Bandung: Remaja Rosadakarya

Undang Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999

Wicaksono, dkk. 2016. Evaluasi Penerapan Cara Produksi Pangan Yang Baik (CPPB) di UKM Mustika Langgeng Jaya Kabupaten Banyumas. Banyumas. Purwokerto : Prosiding Seminar Nasional dan Call For Papers. http://www.jurnal.lppm.unsoed.ac.id/ojs/index.php/Prosiding/article/viewFile/365/29 7 (Tanggal akses 21 Desember 2018)